



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1498, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Prosedur Pendirian
Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program
Studi, dan Kerja Sama *Joint* Program pada PTS.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA *JOINT* PROGRAM PADA PERGURUAN
TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pelayanan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta, izin pembukaan program studi perguruan tinggi swasta, dan izin kerja sama *joint* program pada perguruan tinggi swasta, perlu mengatur prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama *Joint* Program pada Perguruan Tinggi Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1479);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA *JOINT* PROGRAM PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
3. Lembaga *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi Kementerian.

Pasal 2

Izin usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dalam bentuk pemberian izin operasional, sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi sebagai usaha nirlaba, meliputi:

- a. pendirian perguruan tinggi swasta;
- b. pembukaan program studi perguruan tinggi swasta; dan
- c. kerja sama *joint* program.

Pasal 3

Pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi perguruan tinggi swasta dilaksanakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.

Pasal 4

- (1) Pendirian perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pendirian universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (2) Pembukaan program studi perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta yang memiliki izin pendirian.
- (3) Kerja sama *joint* program pada perguruan tinggi swasta merupakan kerja sama yang menghasilkan gelar bersama (*joint degree*) dan gelar ganda (*double degrees*) melalui pemberian izin kerja sama.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui Lembaga OSS.

Pasal 5

- (1) Pendirian perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. badan penyelenggara membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS;
 - b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB;
 - c. badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan